

TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 5/HK.03.1/3308/2022, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang diatur : Menetapkan Tim reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Magelang yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana yang terbagi dalam tim manajemen perubahan, tim penataan peraturan perundang-undangan, tim penataan organisasi/kelembagaan, tim penataan tata laksana, tim system manajemen sumber daya manusia, tim penguatan akuntabilitas, tim pengawasan, tim pelayanan publik, tim agen perubahan.
- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari 2022
 - Lampiran 7 halaman